



P U T U S A N

Nomor 2/PID.Sus/2017/ PN Str.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RIDOH ANGGARA Bin SUMARNO.
Tempat lahir	: Medan.
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun/ 22 Oktober 1988.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Febryari 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Halaman 1 dari 15
Putusan Pidana Nomor 2/Pid..Sus/2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar, membaca dan meneliti dengan seksama tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ridoh Anggara Bin Sumarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridoh Anggara Bin Sumarno dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah plastik Transparan yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembelaan terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum Secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, serta terdakwa juga secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Nomor Register Perkara :PDM-02/RDL/01/2017, tanggal 03 Januari 2017 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Ridoh Anggara Bin Sumarno pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15
Putusan Pidana Nomor 2/Pid..Sus/2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Kp. Pasar Simpang Tiga Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 1 (satu) buah plastik Transparan yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabubdengan berat 0,2 (Nol Koma Dua) Gram,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Orang Tua terdakwa di Kp. Pasar Simpang Tiga Kec. Bukit Kab. Bener Meriah saksi Candra Rasiska dan saksi Imran Tebe melakukan Penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Plastik Transparan yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2 Gram yang dikeluarkan dari kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu Kepada Saksi Candra Rasiska dan Imran Tebe di dalam rumah Orang Tua terdakwa, terdakwa sedang menonton Tv didalam rumah orang Tua terdakwa selanjutnya saksi Candra Rasiska dan Imran Tebe menanyakan Kepada terdakwa di peroleh dari mana , terdakwa peroleh dari saudara Iwan (DPO) selanjutnya saudara sukri datang menjumpai terdakwa yang sedang berjualan buah-buahan di simpang Pendopo Bupati Kab. Bener Meriah selanjutnya saudara Sukri Minta tolong Kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada saudara Iwan karena saudara Iwan kenal dengan terdakwa pada saat saudara Sukri Menjelaskan kepada terdakwa saudara Sukri ada urusan sedangkan saudara Sukri telah berjanji dengan Saudara Iwan selanjutnya Saksi Candra Rasiska dan saksi Imran Tebe Menyita Barang Bukti 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan 1(satu) paket shabu tersebut milik saudara Sukri yang disimpan terdakwa diambil dari saudara Iwan yang disuruh saudara sukri untuk mengambil Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Candra Rasiska dan Imran Tebe membawa terdakwa ke kantor kepolisian Resor Bener Meriah Guna diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak izin memiliki, Menyimpan Golongan I Jenis bukan Tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 009/SP.60044/2016 tanggal 06 Okteber 2016 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 15
Putusan Pidana Nomor 2/Pid...Sus/2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Reza Fahlefi NIK. P.91.1612810 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/210/X/2016/Sat Narkoba dihadapkn Saudara Hariseni Wantona Pangkat/Jabatan Briptu NRP 90030128 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu 0,2 Gram dibungkus plastik transparan, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 11840/NNF/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S,Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti BAB I yang dianalisis milik terdakwa Ridoh Anggara Bin Sumarno adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Bukan Tanaman nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Ridoh Anggara Bin Sumarno tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

Halaman 4 dari 15
Putusan Pidana Nomor 2/Pid..Sus/2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Ridoh Anggara Bin Sumarno pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Kp. Pasar Simpang Tiga Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Orang Tua terdakwa di Kp. Pasar Simpang Tiga Kec. Bukit Kab. Bener Meriah saksi Candra Rasiska dan saksi Imran Tebe melakukan Penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Plastik Transparan yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dikeluarkan dari kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu Kepada Saksi Candra Rasiska dan Imran Tebe di dalam rumah Orang Tua terdakwa. terdakwa sedang menonton Tv didalam rumah orang Tua terdakwa selanjutnya saksi Candra Rasiska dan Imran Tebe menanyakan Kepada terdakwa di peroleh dari mana , terdakwa peroleh dari saudara Iwan (DPO) selanjutnya saudara sukri datang menjumpai terdakwa yang sedang berjualan buah-buahan di simpang Pendopo Bupati Kab. Bener Meriah selanjutnya saudara Sukri Minta tolong Kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada saudara Iwan karena saudara Iwan kenal dengan terdakwa pada saat saudara Sukri Menjelaskan kepada terdakwa saudara Sukri ada urusan sedangkan saudara Sukri telah berjanji dengan Saudara Iwan selanjutnya Saksi Candra Rasiska dan saksi Imran Tebe Menyita Barang Bukti 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan 1(satu) paket shabu tersebut milik saudara Sukri yang disimpan terdakwa diambil dari saudara Iwan yang disuruh saudara sukri untuk mengambil Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Candra Rasiska dan Imran Tebe membawa terdakwa ke kantor kepolisian Resor Bener Meriah Guna diproses sesuai hukum
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa mengakui mengkonsumsi /menghisap Narkotika Jenis Shabu hari senin tanggal 03 oktober 2016 sekira pukul 14.30 Wib di Gubuk tempat kerja Banguna di Kp. Pasar

Halaman 5 dari 15
Putusan Pidana Nomor 2/Pid..Sus/2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Kec. Bukit Kab. Bener Meriah hanya sendiri dengan menghisap Narkotika Jenis shabu dengan cara mengambil pipet yang telah dibuat sendok selanjut mengambil Narkotika jenis shabutersebut kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan mancis dan kompor lalu di hisap melalui pipet yang telah dibuat sendok tersebut terdakwa mengisap Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) kali.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/008/X/2016/URKES Tanggal 06 September 2016 pukul 10:59 Wib bertempat di ruang Urkes Kepolosian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripka Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Ridoh Anggara Bin Sumarno dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk Right Sign dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat berkasi dan mengeluarkan petunjuk satu Garis Merah di areal garis control (C) untuk Alat Test shabu berarti didalam kandungan disimpulkan adalah **positif** Mengandung Unsur **Methamphetamin** jenis Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa Ridoh Anggara Bin Sumarno tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokok sebagai berikut :

1. Saksi **Imran Tebe**, yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bersama Saksi Chandra Rasiska telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober

Halaman 6 dari 15
Putusan Pidana Nomor 2/Pid..Sus/2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Orang Tua Terdakwa yang terletak di Kampung pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya bermula saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan sedang terjadi tindak pidana Narkotika di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Candra mendatangi rumah orang tua terdakwa tersebut lalu melakukan penggeledahan dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Transparan yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,2 Gram yang dikeluarkan dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut dibeli dari Saudara Iwan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan 1(satu) paket shabu tersebut milik saudara Sukri yang disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi Chandra Rasiska membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **CHANDRA RASISKA** : yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama Saksi Imran Tebe telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Orang Tua Terdakwa yang terletak di Kampung pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 7 dari 15
Putusan Pidana Nomor 2/Pid..Sus/2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan sedang terjadi tindak pidana Narkotika di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Candra mendatangi rumah orang tua terdakwa tersebut lalu melakukan penggeledahan dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Transparan yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,2 Gram yang dikeluarkan dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut dibeli dari Saudara Iwan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan 1(satu) paket shabu tersebut milik saudara Sukri yang disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi Chandra Rasiska membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa RIDOH ANGGARA BIN SUMARNO, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Bener Meriah pada hari Rabu tanggal 05 Oktober sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Orang Tua;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan Narkotika Jenis Shabu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 wib di gubuk tempat kerja Bangunan di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara mengambil pipet yang telah dibuat sendok kemudian mengambil Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan mancis dan kompor kemudian dihisap melalui pipet yang telah dibuat sendok tersebut ;

Halaman 8 dari 15
Putusan Pidana Nomor 2/Pid..Sus/2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui dari mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh ;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Bener Meriah membawa terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Transparan yang berisikan 1 (satu) paket jenis shabu yang dibeli dari saudara Iwan ;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan .
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula informasi dari masyarakat yang diperoleh, lalu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober sekira pukul 20.00 Wib Saksi Imaran Tebe dan Saksi Chandra Rasiska mendatangi rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kampung pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Transparan yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,2 Gram yang dikeluarkan dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Iwan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Halaman 9 dari 15
Putusan Pidana Nomor 2/Pid..Sus/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Obyektif:
 - Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Unsur Subyektif:
 - Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bermula informasi dari masyarakat yang diperoleh, lalu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Imanan Tebe dan Saksi Chandra Rasiska mendatangi rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kampung pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Transparan yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,2 Gram yang dikeluarkan dari kantong celana terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Iwan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan akhirnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,2 Gram telah berada di dalam kantong celana yang sedang Terdakwa gunakan, dan Terdakwa sama sekali tidak dapat

Halaman 10 dari 15
Putusan Pidana Nomor 2/Pid..Sus/2017/PN Str.



membuktikan bahwa keberadaan Narkotika tersebut diluar sepengetahuan atau kehendak Terdakwa sehingga dapat disimpulkan keberadaan Narkotika tersebut di dalam kantong celana Terdakwa merupakan atas kemauan dan kehendak Terdakwa. Dengan demikian cukup beralasan bagi pengadilan untuk menyatakan terdakwa telah memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal di atas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang

Halaman 11 dari 15
Putusan Pidana Nomor 2/Pid..Sus/2017/PN Str.



berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap terdakwa sedang mengantongi 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,2 Gram yang mengandung Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terdakwa ditangkap sedang memiliki narkotika I bukan tanaman, sedangkan terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang memiliki narkotika maka penguasaan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut oleh terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga kepemilikan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas diri terdakwa dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut bersifat melawan hukum dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan terdakwa dan terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum maka Majelis berkesimpulan segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa seluruhnya dikurangkan dengan masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik Transparan yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDOH ANGGARA Bin SUMARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Halaman 13 dari 15
Putusan Pidana Nomor 2/Pid..Sus/2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik Transparan yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Jumat** tanggal **24 Maret 2017** oleh: kami **Azhari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Yusrizal, S.H., M.H.**, dan **Moratua Hasayangan R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Burhanuddin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh **Hasrul., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

YUSRIZAL, S.H., M.

TTD

MORATUA HASAYANGAN R, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

BURHANUDDIN

Hakim Ketua,

TTD

AZHARI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15
Putusan Pidana Nomor 2/Pid..Sus/2017/PNStr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15